



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/70 /BAPENDA/2026

TENTANG

TIM KERJA PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja Anggota Tim yang terlibat dalam peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan koordinasi secara komprehensif dan berkesinambungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung dan melaksanakan percepatan peningkatan potensi pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan dengan menjaga kestabilan dan meningkatkan kapasitas penerimaan daerah baik sektor PAD, Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengawasan Wajib Pajak Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia...

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Badan Pendapatan Daerah Nomor: B/100.3.3.2/122/Bapenda-PPD.1/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal: Permohonan persetujuan dan fasilitasi penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengawasan Wajib Pajak Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pengawasan Wajib Pajak Daerah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugasnya sebagai berikut:

1. Tugas secara umum:

a. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

terkait dalam...

- terkait dalam peningkatan penerimaan pendapatan Daerah;
- b. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. berinovasi menggali potensi baru dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. melakukan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
2. Tugas sesuai jabatan:
- a. pengarah bertugas memberi arahan terhadap Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. penanggung jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bahan oleh Tim untuk mengambil kebijakan;
 - c. ketua bertugas untuk mengkoordinir dan memastikan Tim berjalan secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. sekretaris bertugas membantu ketua dalam mengkoordinir dan memastikan Tim berjalan secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e. anggota bertugas membantu merumuskan sistem dan prosedur serta cara-cara dalam meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan penerimaan Daerah;
3. Tugas tenaga ahli:
- a. memberi masukan strategis, metode, dan kajian atas inovasi sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. melakukan pendampingan teknis, serta mengevaluasi seluruh proses kinerja Tim dalam melaksanakan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Tugas Tim Instansi Vertikal :
- a. memberi informasi data, masukan strategis dan metode atas inovasi sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. melakukan pendampingan teknis dan pengamanan untuk seluruh proses kinerja Tim dalam melaksanakan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Tugas SKPD penghasil:
- a. menggali potensi baru untuk peningkatan retribusi daerah. Hasilnya dilaporkan kepada ketua tim;

- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala, semester dan tahunan. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim;
- c. membuat inovasi dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim;
- d. membuat laporan realisasi penerimaan retribusi daerah per triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim;
- e. melaksanakan evaluasi triwulan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah atas permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Aksi Percepatan dan Peningkatan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan beban kerja dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ /BAPENDA/2026
TENTANG
TIM KERJA PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DAERAH DAN PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah I
2	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Kepala Kepolisian Resort Tanah Bumbu	Pengarah III
4	Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
6	Asisten Administrasi Umum	Ketua
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
TIM TENAGA AHLI		
1	Prof. DR. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si.	Anggota
2	Hj. Nor Andi Arina Wati Arsyad	Anggota
3	Dr. Muhammad Arif, SH., M.Hum	Anggota
4	Dr. Eng. Akbar Rahman.,ST.,MT	Anggota
TIM INSTANSI VERTIKAL		
1	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Bumbu	Anggota
3	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
4	Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
6	Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
7	Kasubsi Perdata dan TUN pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
8	Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasional pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
9	Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
10	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
11	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
12	3 (tiga) Orang Petugas Administrasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Tanah Bumbu	Anggota
TIM SKPD PENGHASIL		
1	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Anggota
2	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
7	Kepala DPMPTSP	Anggota
8	Kepala Satpol PP dan Damkar	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13	Kepala Bagian Hukum	Anggota
14	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Anggota
15	Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
16	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
19	Kepala Bidang PPUD pada Satpol-PP dan Damkar	Anggota
20	Kasi Penegakan Pengembangan PPNS pada Satpol-PP dan Damkar	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
23	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
25	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
28	Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah	Anggota
29	Kasubbag TU UPTD Badan Pendapatan Daerah	Anggota
30	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
31	Perencanaan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
32	7 (tujuh) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
33	3 (tiga) orang Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
34	Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
35	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjut pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
36	9 (sembilan) orang Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
37	9 (sembilan) orang Penata Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
38	Operator Layanan Operasional pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
39	14 (Empat Belas) orang Staf Non Teknis pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF